



Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Pajak Desa Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Punggulan Teratai Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan)

Yulfiza Khomsi¹, Andri Nurwandri², Muhammad Abduh Isma³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ Andrinurwandi42@gmail.com

ABSTRACT

Penerimaan pendapatan Negara Indonesia terbesar adalah dari sektor pajak. Sebagai anggaran (*budgetair*), pajak memiliki fungsi utama untuk sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk masukan dana ke dalam kas Negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*) dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur negara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Punggulan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, Bagaimana integrasi prinsip Maqashid Syariah dalam sistem pajak desa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian jenis penelitian skripsi ini adalah jenis *field research* (penelitian lapangan) serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan, menggunakan penelitian kualitatif, dimana dalam tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif. Dari hasil penelitian penulis dapat dilihat bahwa : Kepatuhan Wajib Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Punggulan Kec. Air Joman Tahun 2021-2022 mengalami penurunan karena realisasi penerimaan pembayaran pajak kurang dari target yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk membayar pajak di Desa Punggulan Kec. Air Joman yaitu tingkat kesadaran wajib yang rendah karena wajib membayar Pajak banyak yang mengabaikan pembayaran pajak, tingkat pengetahuan yang rendah mempengaruhi pembayaran karena kurang mengerti hak dan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga wajib membayar pajak seandainya dalam membayar pajak, pendapatan wajib membayar pajak berpengaruh dalam pembayaran pajak karena penghasilan setiap wajib membayar Pajak tidak tetap dan sanksi atau denda mempengaruhi pembayaran pajak karena tidak adanya sanksi atau denda yang diberlakukan di Desa Punggulan Kec. Air Joman membuat wajib membayar Pajak seandainya dalam membayar pajak.

Keywords

Integrasi, Prinsip Maqashid Syariah, Sistem Pajak, Kesadaran



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Penerimaan pendapatan negara Indonesia terbesar adalah bersumber dari sektor pajak. Sebagai anggaran (*budgetair*), pajak memiliki fungsi utama untuk sumber pembiayaan negara yang digunakan untuk masukan dana kedalam kas negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur (*regulerend*) dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur negara. Alokasi dari pemungutan pajak disalurkan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan proyek pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat merealisasikan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan anggaran tersebut didapatkan dari sumber dana dalam negeri diantaranya adalah pajak.

Rendahnya pemahaman masyarakat terkait peraturan perpajakan menjadi faktor terakhir yang penting untuk diatasi. Upaya peningkatan pemahaman perpajakan untuk peningkatan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Membayar Pajak membayar pajak terletak pada kantor penyuluhan dan pengamatan potensi pajak, karena penyuluhan berperan penting. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Inasius menjelaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan hal yang penting untuk Kepatuhan Wajib Membayar Pajak sebagai keadilan pajak yang terjadi. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak maka wajib membayar Pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan pembangunan nasional dimana kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dari adanya pajak. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak yang positif. Beragam bentuk sosialisasi yang dilakukan DJP bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi maupun medianya. Di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbesar di dunia, yang mana setoran yang dilakukan oleh masyarakat muslim tidak hanya pajak tapi juga ada setoran yang sifatnya *obligatory* berdasarkan syariat agama yaitu adanya setoran zakat. Dengan adanya dua pembebanan setoran ini pemerintah membuat kebijakan inisiatif dimana masyarakat muslim yang telah melakukan pembayaran zakat bisa menjadi pengurang dalam melakukan pembayaran pajak Negara. Walau demikian pembebanan pembayaran zakat bagi pemerintah hanya bersifat himbauan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Pajak Desa Untuk

Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menguraikan secara mendalam tentang apa yang telah diperoleh dari orang lain, baik berupa kata-kata yang tertulis maupun secara lisan. Dalam penelitian ini juga berusaha memahami obyek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan tanpa adanya rekayasa/memanipulasi data. Dalam penelitian ini diaplikasikan metode penelitian empiris. Data primer dalam penelitian adalah keterangan atau penjelasan langsung dari masyarakat dan informasi dari konsumen. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Tidak seperti data primer, data sekunder adalah data pelengkap. Untuk mendapatkan data yang betul-betul akurat dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Punggulan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dan disajikan pada pembahasan temuan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada sekretaris Desa Punggulan Kec. Air Joman dan pemungut pajak dapat diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Membayar Pajak bumi dan bangunan di Desa Punggulan Kec. Air Joman tahun 2022-2023 dinyatakan tidak patuh. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan yang tidak sesuai dengan target yang di tetapkan yakni Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dan disajikan pada pembahasan temuan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada sekretaris Desa Punggulan Kec. Air Joman dan pemungut pajak dapat diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Membayar Pajak bumi dan bangunan di Desa Punggulan Kec. Air Joman tahun 2022-2023 dinyatakan tidak patuh. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan yang tidak sesuai dengan target yang di tetapkan yakni.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Membayar Pajak bumi dan bangunan di Desa Punggulan Kec. Air Joman .

Kesadaran wajib membayar Pajak diperlukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Membayar Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati menyatakan bahwa kesadaran wajib membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Membayar Pajak. Kesadaran wajib membayar Pajak di Desa Punggulan Kec. Air Joman tergolong sangat rendah karena wajib membayar Pajak banyak yang mengabaikan pembayaran pajak.

Pengetahuan tentang pengertian pajak, hak dan kewajiban membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pembayaran pajak. Di Desa Punggulan Kec. Air Joman tingkat pengetahuan tergolong masih rendah karena masyarakat mengabaikan pembayaran dan seenaknya membayar pajak.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan tidak semua penduduk Desa Punggulan Kec. Air Joman memiliki pekerjaan dan pendapatan yang sama. Ada yang berpenghasilan tetap ada juga yang tidak. Hal inilah yang membuat pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Punggulan Kec. Air Joman menjadi terhambat. Selain tidak punya uang untuk membayar pajak, gagal panen juga menghambat pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa Punggulan .

Peneliti menemukan fakta dalam pengamatannya bahwa sanksi atau denda yang merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada yang melanggar peraturan tidak di berlakukan oleh kantor Desa Punggulan Kec. Air Joman sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pembayaran pajak di desa Punggulan.

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti terkait tingkat Kepatuhan Wajib Membayar Pajak dalam membayar pajak di desa Punggulan kepada bapak Hariyanto selaku sekretaris desa, menyatakan bahwa :

Untuk Kepatuhan Wajib Membayar Pajak dalam membayar PBB di desa Punggulan ini masih kurang patuh yang mana hal ini bisa dilihat dari data pendapatan penarikan pajak yang dilakukan setiap tahunnya.

Selanjutnya pernyataan dari bapak Agustomo selaku pengungut pajak, menyatakan bahwa :

“Kepatuhan Wajib Membayar Pajak dalam membayar pajak di desa Punggulan ini masih kurang patuh karena masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajaknya.

Bapak Samsul Arifin juga menyatakan bahwa :

“Untuk kepatuhan masyarakat disini dalam membayar pajak itu masih kurang mbak karena bisa dilihat dari yang membayar pajak semakin sedikit”

Selanjutnya pernyataan dari ibu Hotima dan Bapak Yudi selaku wajib membayar Pajak, menyatakan bahwa

“Kalau untuk membayar pajak setiap tahunnya itu saya tidak tentu mbak kadang bayar kadang juga tidak.

Bapak Yudi menyatakan bahwa :

Untuk pembayaran pajak setiap tahunnya itu kadang saya bayar kadang juga tidak mbak tergantung ada tidaknya uang yang saya punya”

Dari hasil wawancara dengan bapak Hariyanto dan bapak Agustomo diatas dapat dikatakan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Membayar Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Punggulan masih kurang patuh.

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti terkait faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Membayar Pajak bumi dan bangunan untuk membayar pajak bumi dan bangunan ada beberapa faktor yang yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Membayar Pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib membayar Pajak diperlukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Membayar Pajak. Hal ini dibuktikan oleh peneliti sebelumnya yakni Nur Hayati bahwa kesadaran wajib membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Membayar Pajak.

“Kesadaran wajib membayar Pajak di desa Punggulan ini masih kurang, karena wajib membayar Pajak banyak yang tidak membayar pajak tepat waktu dan mengabaikan pembayaran pajak.

Selanjutnya pernyataan dari bapak Agustomo selaku pengungut pajak, menyatakan bahwa :

“Ketika saya menagih pajak ke warga ada yang membayar langsung dan ada juga warga yang tidak bayar dan mengabaikan pembayaran pajak ini mbak.

Berikut pernyataan dari bapak Rohim selaku wajib membayar Pajak menyatakan bahwa :

“Untuk membayar pajak setiap tahunnya itu seperti yang sudah saya katakan mbak jika punya uang saya bayar jika tidak punya ya saya tidak bayar mbak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih tergolong sangat rendah.

Berikut wawancara dengan bapak hariyanto selaku sekertaris desa, menyatakan bahwa :

“Tingkat pengetahuan wajib membayar Pajak terkait dengan pengetahuan pajak, hak, dan kewajiban wajib membayar Pajak untuk membayar pajak masih sangat rendah, karena masih banyak wajib membayar Pajak yang mengabaikan pembayaran pajak dan mereka menganggap membayar pajak tepat waktu tidak penting sehingga seenaknya membayar pajak”

Selanjutnya wawancara dengan bapak Agustomo selaku pemungut pajak menyatakan bahwa:

“Untuk pengetahuan wajib membayar Pajak tentang apa itu pajak, hak, dan kewajibannya saya rasa masyarakat masih banyak yang belum paham mbak karena ya bisa dilihat sendiri bagaimana masyarakat mengabaikan pembayaran pajak ini, banyak yang ketika ditagih tidak membayar dengan berbagai macam alasan dan pada akhirnya tidak membayar hingga pembayaran pajak yang selanjutnya.

Integrasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pajak Desa Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terdapat berbagai macam kebijakan perpajakan. salah satu kebijakan perpajakan yang terdapat dalam Undang Undang ialah peningkatan atas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan bahwa dampak atas kenaikan dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebesar 10% menjadi sebesar 11% yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2022 akan minimal, sehingga para masyarakat tidak perlu merasa khawatir untuk tidak dapat membayar karena kenaikan tidak tinggi.

Bapak Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjelaskan bahwa laju dari inflasi pada tahun ini diperkirakan akan tetap terkendali. Beliau meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu merasa khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap inflasi.

Hal ini terjadi seiring dengan pemulihan perekonomian dan peningkatan dari tingkat konsumsi masyarakat, dan bukan karena adanya peningkatan dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kemudian dalam Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun 2022, Pemerintah Indonesia memperkirakan untuk laju dari inflasi akan terus dapat terjaga pada tingkat 3,0%.

Sebagai informasi bahwa Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur mengenai kenaikan atas tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan secara bertahap dari sebesar 10% menjadi sebesar 11% yang akan di terapkan mulai tanggal 1 April 2022.

Setelah tarif dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat ke 11% selanjutnya tarif tersebut akan kembali di naikkan menjadi sebesar 12% dan akan di terapkan paling lambat tanggal 1 Januari 2025 mendatang.

Walaupun demikian pemerintah Indonesia mengingatkan bahwa dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga terdapat pengaturan untuk penempatan barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan juga beberapa jenis jasa lainnya yang

ditetapkan sebagai penerima fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Membayar Pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Punggulan Kec. Air Joman yakni:

1. Melakukan Sosialisasi

Dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib membayar Pajak diharapkan bisa memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, bimbingan dan juga memberikan kesadaran kepada wajib membayar Pajak untuk dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Membayar Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi atau penyuluhan di Desa Punggulan Kec. Air Joman dilakukan setiap satu tahun sekali, penyuluhan dilakukan di setiap masjid yang ada di Desa Punggulan Kec. Air Joman dengan begitu diharapkan wajib membayar Pajak dapat mengerti bagaimana pentingnya peran wajib membayar Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Meningkatkan Pelayanan

Upaya yang dilakukan kantor Desa Punggulan Kec. Air Joman selain dengan melakukan penyuluhan, yaitu dengan meningkatkan pelayanan yang maksimal. Pemungut pajak akan mendatangi satu persatu rumah wajib membayar Pajak untuk menagih pajak sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh membayar pajak ke bank, kantor pos juga ke kantor desa. Salah satu upaya dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Membayar Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib membayar Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib membayar Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah dijelaskan wajib membayar Pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Pertama, sanksi administratif berupa bunga. Kedua, sanksi administrative berupa denda. Ketiga sanksi administratif berupa kenaikan. Kemudian, jenis sanksi yang terakhir sanksi berupa hukuman pidana.

Selain sanksi denda, terdapat risiko sanksi pidana bila punya NPWP tapi tidak bayar pajak. Inilah sanksi terberat dalam hukum perpajakan Indonesia. Biasanya, sanksi pidana dikenakan jika wajib membayar Pajak melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari sekali. Atas dasar apa pemerintah mempunyai wewenang

untuk memungut pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Dalam penelitian kali ini ditemukan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut: melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemeriksaan terhadap objek dan subjek pajak, penagihan pajak terkait wajib membayar Pajak yang tidak membayar pajak setelah jatuh tempo pembayaran, sanksi pajak kepada wajib membayar Pajak yang tidak taat, serta memberikan penghargaan kepada wajib membayar Pajak yang taat dan kepada petugas pajak yang melaksanakan tugasnya dengan baik, selain itu berdasarkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2014 belum mencapai target yang diharapkan.

Usaha pemerintah untuk menyadarkan masyarakat agar membayar pajak bumi dan bangunan, Selain beberapa hal diatas ditemukan pula bahwa faktor yang ikut mempengaruhi kesadaran masyarakat yakni kurangnya sosialisasi terkait pajak bumi dan bangunan serta keadaan ekonomi masyarakat dimana masyarakat yang harus masih sulit untuk membagikan penghasilannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan kebutuhan sehari-hari. Dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti penyuluhan dan masih banyaknya wajib membayar Pajak yang tidak berada atau berada diluar kelurahan balearjosari sehingga menyulitkan petugas untuk meyalurkan SPPT langsung ke wajib membayar Pajak selain itu objek pajak yang tidak sesuai dengan yang tertera di dalam SPPT.

Pemerintah jika wajib membayar Pajak yang sudah memiliki NPWP enggan membayar pajak jelaskan, Selain sanksi denda, terdapat risiko sanksi pidana bila punya NPWP tapi tidak bayar pajak. Inilah sanksi terberat dalam hukum perpajakan Indonesia. Biasanya, sanksi pidana dikenakan jika wajib membayar Pajak melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari sekali.

Upaya apa saja yang harus dilakukan agar masyarakat sadar pajak dan mau membayar pajak dalam Menciptakan Kesadaran dan Kepatuhan Membayar Pajak.

1. Program pelayanan yang baik kepada wajib membayar Pajak.
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib membayar Pajak.

3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.

4. Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil.

Upaya yang bisa dilakukan agar terhindar dari sanksi perpajakan, berikut beberapa hal yang dapat dilakukan wajib membayar Pajak untuk agar terhindar dari sanksi pajak :

1. Jangan menunda-nunda dalam membayar pajak atau membayar pajak terutang dengan jumlah yang benar dan tepat waktu.

2. Melaporkan SPT dengan tepat waktu.

3. Mengisi SPT dengan jujur dan teliti agar tidak ada kesalahan data.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Kepatuhan Wajib Membayar Pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Faktor ini menjadi salah satu pemicu wajib membayar Pajak untuk menunda, bahkan tidak membayarkan pajaknya.

Banyak orang yang tidak mau membayar pajak, beberapa gelintir malas bayar pajak karena berpikiran negatif, takut uang tidak sampai ke kas negara karena tindak korupsi. Alasan keempat ini mungkin sudah mulai harus dihilangkan, sebab dengan semangat reformasi birokrasi pemerintah terus bekerja keras menghilangkan tindakan-tindakan tidak terpuji ini.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat adalah dengan menata sistem hukum secara menyeluruh.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah apa dampaknya bagi pembangunan nasional. Jika masyarakat tidak ada yang membayar pajak, otomatis hal tersebut akan berdampak pada kurangnya pasokan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik itu anggaran belanja untuk pemerintah pusat maupun daerah.

Apabila wajib membayar Pajak telah melaporkan SPT nya namun ternyata informasi yang disampaikan dalam SPT terdapat kesalahan apa yang harus dilakukan oleh wajib membayar Pajak. Pembetulan SPT adalah hak wajib membayar Pajak yang dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan pada pelaporan SPT. Pembetulan SPT ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada wajib membayar Pajak untuk merevisi atau melengkapi laporan SPT untuk tahun pajak yang sama.

Akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan. Dengan menurunkan pendapatan pajak, pemerintah

dapat mengurangi dana yang tersedia untuk program-program sosial, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Selain itu, jika banyak orang yang memilih untuk tidak membayar pajak, maka hanya sedikit yang akan berkontribusi untuk membiayai layanan publik.

Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Rendahnya kesadaran membayar pajak tersebut tidak sesuai dengan sila ke berapa. Pada kasus diatas yang berjudul "Kesadaran Bayar Pajak Warga Masih Rendah", apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Bagi yang telah di kenakan Denda bayar pajak sebesar 2% per bulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak memiliki waktu yang dihitung dari sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak tersebut. Jika anda terlambat membayar dari batas waktunya maka hitungan bayar dendanya dihitung 1 bulan penuh.

Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara adalah membayar pajak. Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Dalam undang-undang KUP, pasal 39 ayat 1 memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak membayarkan pajak yang telah dipotong. Wajib membayar Pajak yang melakukan pelanggaran ini bisa dipenjara selama 6 bulan sampai 6 tahun, serta membayarkan denda minimal 2 sampai 4 kali lipat dari pajak terutang.

Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Melalui pajak akan dapat dilakukan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kemampuan dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional dewasa ini.

Cara pemerintah melakukan pengawasan ketaatan kepada wajib membayar Pajak dalam pemenuhan administrasi perpajakan tersebut. Sistem pengawasan Kepatuhan Membayar Pajak dimulai dengan membangun profil

risiko WP yang kemudian dapat dilanjutkan dengan pelayanan yang sesuai kebutuhan WP. Melalui sistem Compliance Risk Management, DJP dapat memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada WP.

Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh wajib membayar Pajak, berdasarkan ketentuan hukum pajak yang berlaku, wajib membayar Pajak diberikan upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak, yaitu keberatan, banding, gugatan dan Peninjauan Kembali.

KESIMPULAN

Kepatuhan Wajib Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Punggulan Kec. Air Joman Tahun 2021-2022 Kepatuhan Membayar Pajak bumi dan bangunan di Desa Punggulan Kec. Air Joman tahun 2019-2021 mengalami penurunan karena realisasi penerimaan pembayaran pajak kurang dari target yang ditetapkan yakni pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp 166.473.206 sementara yang diterima sebesar Rp 104.388.713, pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp 243.695.047 sementara yang diterima sebesar 107.091.333, pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp. 247.193.655 sementara yang diterima sebesar Rp 93.583.015. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk membayar pajak di Desa Punggulan Kec. Air Joman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Membayar Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang pertama tingkat kesadaran wajib yang rendah karena wajib membayar Pajak banyak yang mengabaikan pembayaran pajak. Kedua tingkat pengetahuan yang rendah mempengaruhi pembayaran karena wajib membayar Pajak kurang mengerti hak dan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga wajib membayar Pajak seenaknya dalam membayar pajak. Ketiga pendapatan wajib membayar Pajak berpengaruh dalam pembayaran pajak karena penghasilan setiap wajib membayar Pajak tidak tetap. Keempat sanksi atau denda mempengaruhi pembayaran pajak karena tidak adanya sanksi atau denda yang diberlakukan di Desa Punggulan Kec. Air Joman membuat wajib membayar Pajak seenaknya dalam membayar pajak.

Upaya yang dilakukan kantor Desa Punggulan Kec. Air Joman untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Membayar Pajak bumi dan bangunan masyarakat Desa Punggulan Kec. Air Joman. Upaya yang dilakukan kantor desa untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yang pertama melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib membayar Pajak dengan tujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, informasi, bimbingan dan juga memberikan kesadaran kepada wajib membayar Pajak untuk dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Membayar Pajak dalam membayar pajak bumi

dan bangunan. Kedua meningkatkan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat desa Punggulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel. H.C 1989, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi Keempat*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anief, M, 2000, *Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anief, M, 2000, *Farmasetika*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 1979. *Farmakope Indonesia edisi III*. Departemen Kesehatan RI. Jakarta.
- Indayaningsih, N., Perdamean Sebayang, Hans K. Sudjono, Udin Khaerudin. 2000. *Seminar Bidang Energi, Elektronika, Kendali, Telekomunikasi, dan Sistem Informasi: Pengaruh suhu dan waktu sinter terhadap sifat bahan porselen untuk komponen elekttronik*. Puslitbang Fisika Terapan. LIPI, Serpong.
- Ramdhoni, A. Nawansih, O. Nuraini, F., 2009. Pengaruh Pasteurisasi Dan Lama Simpan Terhadap Sifat Fisik, Kimia, Mikrobiologis Dan Organoleptik Santan Kental. Sumber : <http://pustakailmiah.unila.ac.id/2009/07/04/pengaruh-pasteurisasi-dan-lama-simpan-terhadap-sifat-fisik-kimia-mikrobiologis-dan-organoleptik-santan-kental/>
- Voigt. R, 1995, *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.